

MODEL KURIKULUM ANAK KURANG BERUNTUNG

A. DASAR PEMIKIRAN

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, tanpa perlakuan yang diskriminatif, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan memfasilitasi anak untuk berpartisipasi menentukan kehidupan dan masa depannya.

Anak memiliki potensi dasar yang perlu difasilitasi oleh orang dewasa agar tumbuh dan berkembang secara sehat dan siap menjadi orang dewasa. Salah satu fasilitas adalah pendidikan, karena melalui pendidikan anak belajar menjadi seorang yang unggul, anak memiliki banyak pengetahuan, anak mampu berbuat banyak dan tumbuh sebagai insan yang memiliki integritas perilaku dan pribadi yang bermoral, kreatif, religius, produktif dan adjusted.

Dalam konteks visi "manusia cerdas kompetitif" sebagai visi Depdiknas, manusia cerdas kompetitif dimaknai sebagai manusia yang berkembang seluruh potensinya, menyangkut daya pikir, jasmani, hati, dan etika dalam konteks kultur Indonesia yang hidup dalam dunia global.

Terdapat anak-anak yang kurang beruntung yang karena berbagai situasi dan kondisi baik berkenaan dengan dirinya maupun karena faktor-faktor di luar dirinya tidak terpenuhi haknya sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Anak-anak tersebut disebut anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan dalam konteks pendidikan disebut anak yang membutuhkan pendidikan khusus dan atau pelayanan pendidikan khusus.

Pada sisi lain anak ditempatkan sebagai penerus harapan bangsa. Pada pundak anak disematkan berbagai harapan baik dari orang tua, lingkungan, negara dan bangsa maupun dunia.

Sebagian anak-anak tersebut berada di sekolah (jalur pendidikan formal) sebagian lain mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan non formal, dan banyak anak yang tidak dapat dan tidak mampu mengakses pendidikan. Kondisi ini menuntut adanya bentuk intervensi pendidikan secara khusus yang dalam UU Sidiknas disebut sebagai pendidikan layanan khusus

B. Pengertian

1. Anak yang kurang beruntung : anak yang karena kondisi dirinya dan faktor yang secara langsung berpengaruh pada dirinya tidak terpenuhi haknya
2. Katagori anak kurang beruntung :
 - a. anak yang memiliki ketunaan/ cacat
 - b. anak yang terpaksa bekerja
 - c. anak korban tindak kekerasan
 - d. anak konflik hukum
 - e. anak pengungsi/ korban bencana
 - f. anak yang berada di daerah konflik bersenjata